BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

Nomor : 005/PM.00.02/K.KS-13/1/2024 Banjarmasin, 17 Januari 2024
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Kota Banjarmasin**

Kepada Yth:
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Banjarmasin
di -
Banjarmasin

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Surat Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin Nomor 400.14.1.1/27/DPRD/2024 perihal Pemberitahuan Jadwal Reses Anggota DPRD Kota Banjarmasin, maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin mengimbau kepada Fraksi Partai Politik dan/atau Anggota DPRD Kota Banjarmasin di Kota Banjarmasin:

1. Tidak melaksanakan hal-hal yang mengarah kepada Kampanye Presiden dan Wakil Presiden atau Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (vide pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);
2. Kampanye yang dimaksud poin 1, baik itu materi kampanye dengan penyampaian visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu, maupun melaksanakan metode-metode

kampanye pemilu sebagaiman yang tertuang dalam pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Agar selama pelaksanaan Masa Reses Anggota DPRD Kota Banjarmasin yang merupakan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Banjarmasin pada Pemilu Serentak Tahun 2024 agar tidak mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu serta tidak membagikan bahan kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023;
4. Agar seluruh Bakal Calon Anggota DPRD Kota Banjarmasin pada Pemilu Serentak Tahun 2024 tidak menjadikan Masa Reses sebagai ajang Kampanye yang mana untuk pelaksanaan Kampanye sendiri dijadwalkan pada tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk ditindak lanjuti, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KOTA BANJARMASIN KETUA

Muhammad Fachrizanoor

Tembusan:
- *Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin